



JEKSya

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>

Vol. 3 No.3 [2024]. E-ISSN 2963-0975

Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro

¹ Danu Prayuda, ² Khairani Sakdiah

^{1,2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: danuprayuda1@gmail.com

ABSTRACT

Banking is an institution that has a major role in the development of a country. This role is manifested in the bank's function as a financial intermediary institution, in carrying out social intermediation for micro business actors. And of course our mission as a sharia bank is to advance the economy of these micro business actors. The problem formulation above is What is the Role of Sharia Banking and its Implications as a Social Mediator for Business Actors. This research uses descriptive qualitative methods. This research data was obtained by using library research. The research results show that the function of this financial institution is as an intermediary that uses financing concepts based on sharia law. The Islamic banking system, like various other aspects of the Islamic worldview, is a supporting means in realizing the goals of the social and Islamic economic system. Islamic banking has a significant role in mediating and encouraging small businesses. Here are some important aspects: Sharia-Based Financing: Mentoring and Training, Network Support, Access to Markets, Product Development, Social Responsibility and Encouraging Business Ethics. Some of the obstacles in distributing financing to MSMEs are customers or MSMEs, namely that there are still many MSMEs who do not understand the concept of sharia and still consider conventional bank financing and sharia banks to be the same and still do not understand the procedures for applying for financing to banks.

Keywords: Mediator, Islamic Banking, MSMEs

ABSTRAK

Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), Dalam menjalankan intermediasi sosial ke pihak pelaku usaha mikro tersebut. Dan tentunya misi kami selaku pihak bank syariah ingin memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro tersebut. Adapun rumusan masalah diatas adalah Bagaiman dengan adanya Peran Perbankan Syariah dan

Implikasinya sebagai Mediator Sosial bagi Pelaku Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Data penelitian ini didapatkan dengan cara menggunakan penelusuran pustaka (library research). Hasil Penelitian bahwa Fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah. Sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari social system dan Islamic economic. Perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam memediasi dan mendorong usaha kecil. Berikut beberapa aspek pentingnya: Pembiayaan Berbasis Syariah: Pendampingan dan Pelatihan, Dukungan Jaringan, Akses ke Pasar, Pengembangan Produk, Tanggung Jawab Sosial dan Mendorong Etika Bisnis. beberapa kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu masih banyak nya UMKM yang belum paham bagaimana konsep syariah serta masih menganggap pembiayaan Bank Konvensional dan bank syariah itu sama serta masih kurang memahami tata cara mengajukan pembiayaan ke bank.

Kata Kunci: Mediator, Perbankan Syariah, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang sifatnya *Self Liquidating*. Menurut sejarah dan prinsip filosofi bank, semua jenis pembiayaan (pada sektor usaha yang besar maupun kecil), bisa dilakukan oleh bank selama usaha tersebut bersifat *Self Liquidating*. Karena pada umumnya seluruh dana pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha. Berbeda dengan usaha Corporate, dimana biasanya pembiayaan yang didapatkan dari perbankan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan investasi, atau melengkapi perusahaan dengan modal yang tetap. Meskipun telah banyak bukti tentang besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, banyak studi yang mengemukakan tentang kendala yang dihadapi UMKM untuk berkembang, terutama dari sisi permodalan. Pembiayaan mikro ini bertujuan untuk pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya atau konsumtif (Pebriyani et al., 2023).

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan penting di Indonesia. Persoalan ini dimulai sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengaktifkan sektor riil masyarakat. Perlunya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, ini merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sehingga dengan adanya pembiayaan mikro di BPRS ada yang dapat membantu pengusaha mikro kecil maupun menengah dalam melakukan pembiayaan mikro untuk menambah modal usaha yang dimiliki. dan untuk upaya selanjutnya kami akan menggunakan langkah dan strategi apa saja dalam menjalankan intermediasi sosial ke pihak pelaku usaha mikro tersebut. Dan tentunya misi kami selaku pihak bank syariah ingin memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro tersebut (Harmar, 2021).

Prosedur peminjaman serta pembiayaan usaha mikro yaitu langkah pertama pihak bank menjelaskan kepada para nasabah bahwasannya para nasabah ditanya mengenai identitasnya, wajib membuka rekening dahulu nanti setelah itu akan dijelaskan dari pihak marketing mengenai persyaratan untuk peminjaman dana (Fathurrahman & Fadilla, 2019). Langkah kedua pihak bank terkhusus bagian marketing akan mensurvei para pihak nasabah untuk mengecek kondisi warung sekaligus mengisi formulir untuk diisi, dan ada juga formulir untuk cek sliik, perlu diketahui cek sliik itu sendiri merupakan cek data nasabah, jadi pihak bank akan mengetahui bahwasannya nasabah sudah meminjam dana dimana, ke bank apa, apakah pembiayaannya lancar dan bisa dijadikan referensi serta pertimbangan dari pihak bank untuk memproses nasabah tersebut untuk di acc atau nggak.

Mengenai pembiayaan pelaku usaha mikro berbasis warung kelontong, untuk tahap pertamanya biaya pembiayaan minimal sebesar 5 juta, untuk tahap keduanya apabila dirasa pihak pelaku usaha mikro bisa memutar dana dengan baik dan dapat kepercayaan dari pihak bank, dan pihak pelaku usaha mikro tersebut mau mengajukan pembiayaan kembali maka pihak bank bisa men top up dana pembiayaan hingga 10 juta keatas. Lanjut menurut pihak Bank, pihak kami sebelumnya sudah melakukan program intermediasi terhadap pihak pelaku usaha mikro (warung kelontong) kita lakukan pendekatan kepada mereka kita kasih dana pembiayaan serta kita bimbing mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki karena visi misi kita selaku pihak Perbankan ingin memajukan perekonomian golongan usaha mikro. Dan untuk permasalahan selanjutnya, mengenai peran intermediasi yang dilakukan pihak kami Bank supaya dapat menarik minat menjadi nasabah, tentunya kita memiliki strategi yang sudah kita siapkan, tentu yang pertama kita undang mereka dahulu ke bank dan selanjutnya kita adakan seminar tentunya kita kasih penjelasan serta arahan kepada calon nasabah tersebut, sebagian besar dari golongan pelaku usaha mikro. Saya rasa strategi utama kami tersebut mampu untuk menarik minat menjadi nasabah (Dharmajaya, 2020).

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), Menurut Muhammad (2016) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang sering dikenal dengan bank syariah. Menurut Khotibul (2016) Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS).

Menurut beberapa istilah, intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal (Syafii : Antonio). Akan tetapi, perjalanan perbankan syariah yang tengah berlangsung banyak dikritik, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya. Sehingga pada akhirnya kehadiran perbankan syariah

dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (Syafii : Antonio). Terbatasnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen).

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia juga tercermin dari rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep dasar keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada posisi 8,11%, artinya dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah (Perbankan Syariah) hanya 8 orang saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,66% (Ronaldi : 2021).

Bank berperan sebagai lembaga intermediasi mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam jasa layanan perbankan lainnya termasuk jasa layanan lalu lintas pembayaran. Peran tersebut mencerminkan aktivitas-aktivitas utama dari bank. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif, misalnya kredit. Ketiga, memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Semua aktivitas tersebut adalah kegiatan keseharian internal bank yang bermuara kepada tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan. Berdasarkan dari Masalah di atas maka peneliti menarik kesimpulan dengan menarik kesimpulan untuk judul : “Peran Perbankan Syariah dan Implikasinya sebagai Mediator Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Disebut sebagai penelitian studi kepustakaan karena data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menelaah, seperti buku, jurnal, tesis, e-book, dan skripsi dan lain- lain. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur (kepustakaan) yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (literature review) dengan model review yang dipilih adalah narrative review. Studi yang dilakukan pada model narrative review yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal internasional yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori dan model yang ada. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal internasional, artikel dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi literatur dan Internet searching. Analisis data dalam penelitian literatur dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan mendeskripsikan data penelitian, menelaah tema penelitian, serta penonjolan pada tema tertentu yang dianggap bahasan pokok paling penting dalam penelitian. Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian dan pengumpulan data berlangsung. Pada tahap akhir dilakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, target pasarnya, fungsinya, status kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini ditetapkan per tahun.
- b. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Umairoh, 2016). Bab 2 pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Asas ini mendasari setiap kegiatan perbankan syariah yang juga menjadikan bank syariah mampu bertahan di tengah krisis.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008). Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,

infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Dari pemaparan sebelumnya, fungsi bank syariah dapat dimanifestasikan sebagai intermediary agent yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana. Selanjutnya bank syariah juga berfungsi sebagai fund and investment manager (manajer investasi dan pembiayaan), penyedia jasa perbankan sebagaimana bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial (Amah, 2013). Perbankan Syariah Bank di Indonesia pertama kali diterapkan oleh bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Dewasa ini terkait dengan UU No. 10 terbaru tentang Perbankan tahun 1998, dimana bank umum bisa menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014).

Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan konvensional (Negara, 2008), diantaranya sebagai berikut:

- a. Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir;
- b. Melayani dengan prioritas berdasarkan Islam Syariah Principal, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa.
- c. Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
- d. Tujuannya berbentuk Islam social economic dan profitable.
- e. Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ritonga & Sinaga, 2021). Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari social system dan Islamic economic (Zamroni, 2016).

Beberapa tujuan serta fungsi penting yang diinginkan dari sistem dalam perbankan Islam sebagai berikut:

- a. Tingkat ekonomi yang makmur serta meluas dengan tingkat kinerja yang penuh serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal;
- b. Keadilan dalam economic social serta distribusi dalam pendapatan serta kekayaan yang merata;
- c. Stabilitas nilai mata uang agar dapat dijadikan alat tukar serta menjadi suatu unit perhitungan yang dapat dipercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;

- d. Mobilisation dan saving investation bagi pembangunan sebuah ekonomi dengan berbagai upaya tertentu yang memberikan jaminan bahwa semua stakeholder yang terlibat mendapatkan bagian pengembalian (bagi hasil) yang adil;
- e. Pelayanan yang efektif dengan semua service yang sangat diinginkan dari sebuah sistem perbankan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Unit Usaha Mikro Kecil Menengah menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan (Suci, 2017).

Dapat dideskripsikan bahwa pemberdayaan UMKM menjadi hal yang urgensi terkait ketimpangan kepemilikan aset usaha dibandingkan usaha besar. Misalnya, Usaha besar lebih dari Rp. 10 Milyar dan Omset yang lebih dari Rp. 51 Milyar dan usaha mikro yang tidak lebih dari aset Rp 50 Juta dan omset tidak lebih dari Rp. 50 Juta. Pada sisi ini terlihat bahwa sesungguhnya pemberdayaan UMKM memiliki ruang lingkup yang luas dan tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah dan jasa perbankan dalam rangka pemberdayaan UMKM, bukan saja secara regulasi melainkan turut serta menjawab persoalan UMKM dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya. Fenomena yang terjadi ketika UMKM masih memiliki beberapa kelemahan klasik dalam meningkatkan kemampuan usaha, adapun kelemahan tersebut meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, terbatasnya pemasaran, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan life time pendek, persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas serta kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya.

Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit tersebut terutama digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas kredit. Sebagian besar responden mengusulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbankan agar lebih dipermudah. Menunjukkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan perbankan perlu ditingkatkan, termasuk juga sumber-sumber pembiayaan lain nonperbankan seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (feasibility) debitur dari usaha skala mikro terabaikan. Dengan demikian, kebutuhan terkait optimalisasi peran dan fungsi perbankan menjadi penting khususnya bagaimana peran dan fungsi tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kuantitas dan kualitas dari UMKM di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

Bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti:

- a. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan.
- b. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Di sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan di Indonesia relatif besar, dan jika semuanya dialokasikan kepada UMKM maka akan lebih dari cukup untuk lebih memberdayakan UMKM tersebut. Peningkatan aset dan pembiayaan untuk UMKM tidak hanya terjadi pada bank konvensional, melainkan juga pada LKS.

Dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang dipercayakan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan akad wadi'ah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan, giro, atau bentuk lain yang bisa disamakan dengan hal tersebut. (Harrison, P., 1999) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fungsi intermediasi lembaga sektor keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan akan mengurangi biaya dalam penilaian proyek. Apabila jumlah proyek meningkat dalam perekonomian yang bertumbuh, maka pihak bank akan masuk ke dalam pasar sebagai bentuk aktivitas bank dan menambah keuntungan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan jenis pengguna dan kategori usaha salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2016, total modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank syariah dan unit usaha syariah kepada UMKM sebesar Rp54.530miliar. Walaupun pembiayaan yang diberikan kepada UMKM lebih rendah dari pembiayaan yang diberikan kepada non UMKM dan dengan total nasabah penduduk muslim di Indonesia, namun sudah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 68,4%. Jadi apabila seluruh penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah 207 juta jiwa menanamkan dananya ke bank syariah, dapat kita bayangkan betapa pesatnya perekonomian kita. Akan tetapi, untuk mendorong minat masyarakat dalam menginvestasikan dananya melalui bank syariah, perlu disadari bahwa masyarakat tersebut harus lebih dahulu percaya bahwa bank syariah mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Belum adanya kepercayaan ini membuat banyak masyarakat menahan diri dalam berinvestasi melalui bank syariah.

Ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank syariah adalah salah satu alat untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat (Lubis, 2023). Selain peran perbankan syariah membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selanjutnya perbankan syariah sebagai salah satu wujud gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomiyang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Untuk kebutuhan non usaha riil karena pembiayaan mudharabah hanya dimungkinkan jika pihak peminjam membutuhkan modal untuk usaha. Dari usaha yang dikembangkan tersebut, menghasilkan laba, dan laba dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama. Berdasarkan asumsi seperti ini, sistem bagi hasil ini tidak dapat diberlakukan kepada calon peminjam untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan syariah ini masih sekedar sebagai alternatif di masyarakat tetapi idealnya kedepannya harus menjadi sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM (Khairani Sakdiah et al, 2020).

Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan Bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah. Selain itu, Orientasi bank syariah tidak selalu profit oriented, melainkan untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah. Kepercayaan lembaga keuangan (termasuk bank yang dimiliki oleh pemerintah) dalam memberikan kredit kepada pengusaha kecil tidaklah muncul berdasarkan ide kosong, tetapi didasarkan atas pengalaman (Harahap, 2021).

Ditingkat internasional, dimulai ketika Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel Perdamaian, mendirikan bank khusus pembiayaan usaha kecil, lewat Grameen Bank. Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada bank konvensional. Pembiayaan terhadap usaha kecil

kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keislaman tersebut. Sebagian dari lembaga keuangan syariah melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah. Mereka mengorganisir peminjam dan memberikan bantuan pembiayaan. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan (Suretno & Bustam, 2020).

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Lambat laun akan mengurangi praktek rentenir ditengah-tengah masyarakat. Sehingga di sini, terjadi kerjasama pihak pemerintah, BUMN dan swasta (termasuk Lembaga keuangansyariah), untuk memberantas praktek rentenir sekaligus memberdayakan para pengusaha kecil dan mikro (Trimulato et al., 2020).

Peran Perbankan dalam Mediator UMKM

1. Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Tahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia berperan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Syariah Indonesia secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih pada masa pandemi COVID-19 sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang mengalami ketidakstabilan akibat adanya COVID-19 (Ritonga, 2021).

Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Sistem operasional dalam suatu perusahaan dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap kelompok atau individu yang ada dalam perusahaan tersebut, menjalankan peranannya dengan baik.

Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa peran Bank Syariah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan

beberapa Informan, sebagai berikut ini:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM

Industri perbankan Syariah pada tahun 2022 di prediksi pertumbuhan kredit dan DPK akan lebih tinggi dari pada tahun 2021. Perbankan Syariah juga akan melanjutkan pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya, dan mendukung kepada pelaku usaha kecil menengah dengan menyalurkan pembiayaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan dan mempertahankan aksistensi Bank khususnya dalam pemberian pembiayaan.

b. Konsultasi Usaha Bagi Pelaku UMKM

Peran BSI bagi Pelaku UMKM adalah membuat suatu Program Konsultasi dan bimbingan manajemen usaha secara gratis bagi pelaku UMKM yang mengambil permodalan di BSI. Hal ini di lakukan agar pelaku UMKM memiliki konsep dalam membuat usaha mereka agar tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap situasi yang mengancam ekonomi karena sudah memiliki strategi dalam mengatasi masalah dan bagaimana manajemen usaha. Program konsultasi dan bimbingan usaha yang di programkan BSI para pelaku UMKM merasakan kesenangan dan juga mendapatkan ilmu tentang manajemen dalam membuat usaha agar UMKM yang di jalani oleh para Pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik dan memiliki daya tahan terhadap ancaman yang ada karena sudah tersistematis dan memiliki manajemen usaha.

c. Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM

Salah satu program Perbankan Syariah Indonesia melakukan program Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM, melihat sekarang di zaman teknologi sekarang seluruh pelaku usaha lebih memilih digital sebagaia alat transaksi dalam penjualan. Program ini bertujuan agar nasabah BSI yang memiliki UMKM mampu bersaing dan menyesuaikan diri di zaman digital sehingga UMKM yang di jalani memiliki daya tahan yang tinggi dan maju. Pelatihan Go Digital Bagi Palaku UMKM yang di laksanakan BSI Cabang Stabat memberikan dampak serta manfaat yang positif bagi pendapatan pelaku UMKM, dengan memanfaatkan digital dalam media promosi maupun transaksi membuat UMKM bisa tumbuh dan mengalami perkembangan pendapatan.

d. Memberikan Modal Usaha Untuk UMKM

Dari yang diperoleh menunjukan bahwa peran BSI dalam peningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya sudah setarah dengan Bank lainnya dan juga arahan pemerintah agar BSI bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan ekonomi dengan melakukan program modal pembiayaan usaha mikro, Pihak BSI juga berpendapat bahwa pelaku UMKM yang ingin modal pembiayaan tentunya harus melengkapi berbagai macam administrasi dan besaran pembiayaan modal usaha dengan plafon Rp. 10.000.000 - Rp. 200.000.000.

e. Memberikan Tambahan Modal Terhadap Nasabah yang Telah Mendapatkan Pembiayaan

Dari hasil menunjukkan bahwa nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal UMKM sebelumnya mereka bisa melakukan top up kembali dengan ketentuan yang ada dan prosedur tersebut tentunya tidak memberatkan nasabah dan prosesnya cepat. Tentu hal ini menjadi salah satu peran BSI dalam melayani nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan modal UMKM sebagai salah satu untuk pembiayaan. Hal ini di dukung oleh data yang diperoleh terhadap nasabah pelaku UMKM top up disini tidak ada kaitannya dengan pembiayaan sebelumnya tapi hanya riwayat nasabah. Jadi kalau untuk top up pembiayaan awalnya harus dilunasi terlebih dahulu dan tidak ada hubungannya dengan pembiayaan sebelumnya. Sehingga jika nasabah ingin melakukan top up maka sangat bisa dan prosesnya sangat mudah dan cepat yang terpenting adalah nasabah sudah melunasi pembiayaan sebelumnya, atau jika tidak melunasi pembiayaan awal tetapi akad dan objek pembiayaan top up berbeda dengan pembiayaan awal, top up tidak melebihi 100% dari pembiayaan awal kecuali nasabah secara suspense terpenuhi hal ini menunjukkan bahwa jika nasabah belum menyelesaikan pelunasan pembiayaan awal maka jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi dari jumlah pembiayaan sebelumnya.

2. Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat memberikan indikasi, perbankan syariah berkerja secara profesional dengan penuh kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM, selain itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah juga telah mengalami peningkatan kualitas hidup karena lancar dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Berkaitan dengan fakta tersebut maka strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah menurut Pelaku UMKM ini dimaksudkan hanya sebagai entry point untuk menggali dan menggerakkan potensi-potensi yang secara laten sebetulnya tersedia dalam masyarakat (Hidayat & Pratiwi, 2023).

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa, peranan perbankan syariah dalam perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sebenarnya cukup berhasil, walaupun peran yang dilakukan masih sebatas dalam hal penyaluran pembiayaan modal usaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada baiknya di masa-masa yang akan datang pihak manajemen perbankan syariah perlu meningkatkan lagi perannya dengan membantu memajukan UMKM, seperti membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerialnya, bahkan dalam hal meningkatkan pendapatannya. Kebijakan tersebut merupakan hal yang penting dilakukan mengingat misi bisnis (tjariah) yang di emban perbankan syariah, perbankan syariah juga mengemban misi sosial (tabarru') yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM tersebut maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam memediasi dan mendorong usaha kecil. Berikut beberapa aspek pentingnya:

1. **Pembiayaan Berbasis Syariah:** Perbankan syariah menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Ini memungkinkan usaha kecil untuk mendapatkan modal tanpa riba.
2. **Pendampingan dan Pelatihan:** Banyak bank syariah menyediakan program pendampingan dan pelatihan bagi pengusaha kecil. Ini mencakup pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk, yang membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing.
3. **Dukungan Jaringan:** Bank syariah sering kali berperan sebagai jembatan antara pengusaha kecil dengan pasar yang lebih luas. Mereka bisa membantu menghubungkan usaha kecil dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya.
4. **Akses ke Pasar:** Melalui program-program kemitraan dan promosi, bank syariah dapat membantu usaha kecil untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar, baik lokal maupun internasional.
5. **Pengembangan Produk:** Bank syariah dapat berkolaborasi dengan usaha kecil dalam pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperluas pilihan produk yang dapat ditawarkan.
6. **Tanggung Jawab Sosial:** Banyak bank syariah memiliki program tanggung jawab sosial yang fokus pada pemberdayaan usaha kecil, seperti penyediaan modal tanpa bunga untuk usaha yang baru berdiri.
7. **Mendorong Etika Bisnis:** Dengan prinsip-prinsip etika dalam operasionalnya, perbankan syariah mendorong usaha kecil untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Melalui berbagai peran ini, perbankan syariah tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi usaha kecil.

3. Peran Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pembiayaan KUR memiliki peran penting di Bank Syariah Indonesia untuk pelaku UMKM. Pembiayaan KUR dalam bentuk penyaluran modal ini bertujuan untuk pengembangan UMKM. Oleh karena itu peran pembiayaan KUR bagi perkembangan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator perkembangan UMKM yang diambil yaitu aset, pendapatan, kapasitas produksi dan sumber daya manusia. Berikut hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang telah mengambil KUR. Peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Revitalisasi UMKM

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan

sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitalisasi dalam peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat ialah bagaimana upaya Bank Syariah dalam meningkatkan dan memperdayakan (Apriska Rochaya Hasibuan, 2024).

Beberapa Faktor dengan adanya Mediasi dari Pengembangan UMKM dari pihak perbankan syariah dengan hasil wawancara dengan Pihak UMKM di bahwa Pihak Bank Syariah terkadang memberikan arahan dan sosialisasi tentang Pentingnya Perbankan Syariah bagi pengguna UMKM seperti :

- Segi revitalisasi, informan memberikan gambaran positif atas upaya Bank Syariah tentang revitalisasi bank terhadap nasabah, dimana bank mempermudah dan membantu nasabah yang mempunyai modal sedikit serta membantu UMKM untuk lebih berkembang dan maju serta menambah pendapatan mereka.
- Segi revitalisasi informan memberikan gambaran bagaimana pentingnya Pembiayaan untuk menjaga kestabilan serta masalah permodalan.
- Segi revitalisasi informan mengatakan bahwasanya belum maksimalnya perbankan syariah dalam sosialisasi program KUR kepada UMKM sehingga banyak UMKM yang sepenuhnya belum memahami bagaimana KUR itu.
- Segi revitalisasi informan mengatakan bahwasanya bank memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk pengambilan pinjaman KUR dan merasa puas dengan peranan Perbankan .
- Segi revitalisasi informan merasa puas dengan peranan Bank Syariah dikarenakan pihak bank memberikan pelayanan yang baik dan membantu serta menjelaskan kepada informan tentang tahapan- tahapan pengambilan pinjaman disaat informan mengambil pinjaman usaha.

4. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yakni salah satunya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Fungsi dalam peran Pembiayaan KUR dalam menjalankan kegiatan pengembangan program KUR, yaitu (Kadju, 2017):

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan.
- c. koperasi kepada Lembaga Keuangan dan UMKM; dan
- d. Pengendalian atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Secara umum KUR memiliki peran penting dalam memperkuat dan mendukung pengembangan UMKM serta untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Berikut peran KUR yang diperoleh pelaku UMKM (Drajat, 2022):

- a. Efektivitas UMKM modal awal usaha merupakan salah satu faktor penting

ketika ingin mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Selain itu, tenaga kerja juga sangat dibutuhkan oleh suatu usaha. Karena, tenaga kerja merupakan modal sumber daya manusia. Sehingga pelaku UMKM harus memiliki modal yang cukup. Di mana semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu usaha maka perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa lebih banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa modal usaha dan tenaga kerja pada UMKM terjadi peningkatan produktivitas setelah mendapatkan dana KUR dari bank; dan

- b. Sumber pendapatan yang meningkat. Sebagian besar pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kinerja nya mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Dari pernyataan di atas bisa dilihat dari Omzet penjualan dan Keuntungan mengalami kenaikan setelah mendapatkan pinjaman dana KUR dari bank Syariah Indonesia Aceh Barat Daya. Dapat diketahui bahwa ketika semakin banyak omzet penjualan yang dimiliki oleh suatu usaha maka akan meningkat pula kesanggupan terlebih khususnya pelaku UMKM untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Hal ini sesuai berdasarkan analisis peneliti, terkait dengan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, yaitu sembilan UMKM ini adanya indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi, masing-masing indikator memiliki persentase yang berbeda pada tiap UMKM (Maulana, 2023). Dapat dilihat bahwa setiap UMKM mengalami peningkatan aset dan kapasitas produksi dari 30% - 70% setelah mengambil pembiayaan KUR. Indikator pendapatan mengalami peningkatan 10%- 60% sedangkan Indikator sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan. Jadi berdasarkan indikator perkembangan UMKM yaitu aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi dapat disimpulkan aset, kapasitas produksi dan pendapatan yang paling berperan bagi perkembangan UMKM dengan adanya penyaluran KUR. Selain itu efek baik pada pertumbuhan omzet UMKM mengalami peningkatan sesudah berpartisipasi dalam program KUR.

Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan berperan tidaknya KUR tergantung pada bagaimana pelaku UMKM dalam menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yakni modal usaha. Jika sudah sesuai penggunaan dananya maka yang paling berperan bagi perkembangan UMKM adalah dari sisi pendapatan akan bertambah. Sedangkan indikator aset itu tergantung dengan pengelolaan atas perputaran usahanya. Namun jika tujuannya investasi secara langsung asetnya bertambah. Begitu juga dengan indikator sumber daya manusia hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Namun indikator kapasitas produksi pasti akan bertambah. Tambahan modal yang berasal dari dana KUR mampu meningkatkan nilai penjualan, namun peningkatan yang terjadi hanya dialami oleh sektor dagang dan jasa. Hal ini dikarenakan dana KUR yang disalurkan untuk modal kerja dan investasi seringkali terbatas pada usaha yang sudah berkembang.

Mengenai pengawasan pembiayaan KUR ini ini juga telah dikabarkan bahwa telah ada kolaborasi badan pengawasan keuangan pembangunan atau BPKP untuk pengawasan pembiayaan KUR agar lebih optimal. Deputi kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menyebut di tahun 2023 strategi pengawasan yang disusun BPKP berfokus pada pengawasan atas perencanaan sampai pertanggungjawaban KUR,

kemudian Menyusun pengawasan KUR serta pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pengawasan BPKP dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan bagi kebijakan pelaksanaan KUR terutama terkait pada target graduasi dan target debitur baru KUR (<https://www.bpkp.go.id/>, 2023).

5. Kendala Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. UMKM adalah usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable. Ketetapan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan pembiayaan KUR Syariah. Supaya pembiayaan yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan pembiayaan ada debitur, dimana sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian pembiayaan tersebut untuk menentukan kesanggupan nasabah membayar kembali pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan tersebut (Pratama & Fernos, 2019).

Dalam rangka penyaluran pembiayaan KUR melewati berbagai syarat dan prosedur yang bukan terbilang mudah namun juga banyak tantangan dan kendala. Pada Bank Syariah Ketentuan- ketentuan mengenai pemberian pembiayaan KUR Syariah (misalnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur prosedur pemberian, dan lain sebagainya) pada Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Menurut analisis peneliti dari hasil wawancara dengan pihak bank, dapat disimpulkan salah satu kendala dalam penyaluran KUR adalah memilih nasabah yang sesuai dengan persyaratan prinsip pembiayaan 5C 1S. Dari hasil penelitian kendala lain nya adalah kurang efektifnya nasabah yaitu UMKM dalam menggunakan modal usaha hingga dapat memunculkan pembiayaan kredit bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam hal ini Bank Syariah mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah.

Fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah. Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari social system dan Islamic economic.

Ada beberapa kendala dalam penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM adalah pada nasabah atau UMKM yaitu masih banyak nya UMKM yang belum paham bagaimana konsep syariah serta masih menganggap pembiayaan Bank Konvensional dan bank syariah itu sama serta masih kurang memahami tata cara mengajukan pembiayaan ke bank, tidak hanya itu nasabah juga sering tidak jujur kepada bank

tentang pendapatan mereka perbulan agar dapat pembiayaan dengan jumlah yang besar serta tidak sesuai dengan jaminan dengan dana pembiayaan yang di ajukan. Penyelesaiannya sendiri ialah dengan pihak bank harus lebih teliti serta hati-hati terhadap pihak nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan serta memberikan edukasi kepada nasabah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Daud, Yaumul khair, K. sakdiah. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada UMKM Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Apriska Rochaya Hasibuan, K. R. (2024). Peran Bank Syari'ah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Bank Sumut Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Stabat). *JEKSya Jurnal*, 3(1), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/344>
- Dharmajaya, A. (2020). Urgensi Peran Dan Fungsi Perbankan Dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), 26–37. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1059>
- Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>
- Harahap, M. A. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1d-SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=QNsKe5DSKK&sig=Wnq3BJtBYSRHhVfxQeQSPOnon8c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harmar, P. (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam UMKM Untuk Mengembangkan Ekonomi Indonesia. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 68–77. <https://doi.org/10.33650/profit.v5i1.2122>
- Hidayat, K., & Pratiwi, A. (2023). Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 116–127. <https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/18>
- Lubis, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Layanan m-banking Pada PT. Bank Sumut Syariah KCSy. Medan. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 430–438. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*
- Maulana, A. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/340>

- Pebriyani, E., Mingsi, L., Lisdayanti, S., & Restie Utamie, Z. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Covid-19. *Jurnal Al-Idarah*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i2.112-120>
- Ritonga, N. (2021). Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II), 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.10007>
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Trimulato, T., Amiruddin, K., Ismawati, I., & Nuraeni, N. (2020). Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i1263>